

**MENGHIDUPKAN TANAH MATI (*IḤYĀ AL-MAWĀT*) MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

Di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Mandala Ayunggi
1730102098**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 352427 KM, 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mandala Ayunggi
Nim : 1730102098
Jenjang : Sarjana (SI)
Judul Skripsi : Menghidupkan Tanah Mati (*Iḥyā Al-Mawāt*)
Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juli 2021
Saya yang menyatakan,

Mandala Ayunggi
Nim: 1730102098

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*) menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Masalah yang melatar belakangi adalah terdapat adanya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengenai menghidupkan tanah mati. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*), yang kedua bagaimana pandangan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā' Al-Mawāt*), sedangkan yang ketiga bagaimana perbedaan dan persamaan antara Mazhab Syafi' dan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*)

Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Setelah data yang terkumpul kemudian di analisa untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dapat di gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, setelah itu baru di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh adalah (*Iḥyā Al-Mawāt*) Menurut Pendapat Mazhab Syafii ialah lahan mati yang tidak bertuan dan tidak berpenghuni, Menurut Mazhab Syafi'i boleh menghidupkan lahan mati dengan cara sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut akan tetapi Mazhab Syafi'i menegaskan yang boleh menghidupkan lahan mati ialah harus orang muslim yang nonmuslim tidak di bolehkan. (*Iḥyā Al-Mawāt*) Menurut Pendapat Mazhab Maliki menghidupkan lahan mati itu di perbolehkan di sesuaikan sama adat dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

Kata Kunci: *Menghidupkan Tanah Mati, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dlod	Dl	Dl
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	'Ain	‘	‘
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	Y

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	قَالَ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	يَا
اُ	<i>Dhammah</i>	U	يَا

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antar aharakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf	Contoh
اي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	<i>a dan i</i>	كَيْفَ
او	<i>Fathahdan Waw</i>	Au	<i>a dan u</i>	حَوْلَ

C. Mad

Mad ataupun panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اِي اَ	<i>Fathah dan alifnaglurah</i>	Ā
اِي اِ	<i>Kasrohanya</i>	Ī
او اُ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال سبحانك	: <i>qāla subhānaka</i>
صام رمضان	: <i>shāma ramadlāna</i>
رمي	: <i>ramā</i>
فيها منافع	: <i>fīha manāfi`u</i>
يكتبون ما يمكرون	: <i>yaktubūna mā yamkurūna</i>
اذ قال يوسف لأبيه	: <i>idz qāla yūsufu liabīhi</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada katayang terakhir denganta marbutah diikutidengan katayang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah ituditransliterikandengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
المدرسة الدينية	<i>Al-madrasahad-diniyah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlakubagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awalkata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh	Pola Penulisan
تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
الشَّهَادَاءِ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرَتِ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillahi 'alannas</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Trasliterasi
Awal Kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama Diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama Tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madinatil-Munawwarah</i>
Nama Bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>

didahului <i>al</i>		
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja 'a minal-Makkah</i>

J. Penulisan Kata Allah

Huruf Awal Kata Allah Menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

فِي اللَّهِ = *Fillahi*
لِلَّهِ = *Lillahi*

وَاللَّهُ = *Wallahu*
مِنَ اللَّهِ = *Minallahi*

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Jangan katakan pada orang-orang tentang rencanamu,
tetapi cukup tunjukkan hasilnya pada mereka.*

PERSEMBAHKAN:

- Ayahku Andy Wijaya dan ibuku Humasyah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
- Adik Laki-lakiku April Fituar dan adik perempuanku Githa Munaya
- Keluarga Besarku
- Dosen pembimbingku serta staf pengajar fakultas syariah dan hukum
- Rekan seperjuangan angkatan 2017 prodi perbandingan mazhab ,serta teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
- Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karna berkat rahmat-Nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Kepada Ayahku Andy Wijaya dan Ibuku tercinta Humasyah yang telah berjuang mengeluarkan keringat kerja, untaian doa yang tak henti- hentinya serta dukungan untukku.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Rektor.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Dekan.
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Syaiful Azis, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Ibu Dra. Ema Fathimah, M. Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bentuk masukan, arahan, koreksi serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

7. Teman Seperjuangan Penulis Fitriyanto, Helmi Suryadi, Iqbal Rohmadhon, Isnawati, Indah Yuli Astuti, dan Eka Sari yang telah menemani, memberikan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman Angkatan 2017 Prodi PMH Terkhususnya untuk PM3 yang selama ini telah memberikan kehidupan yang berwarna dalam diri penulis selama masa perkuliahan.
9. Buat kamu yang selalu ku kirmkam do'a semoga kelak kita dapat bersatu
10. Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama kalian semua. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, Juli 2021

Penulis

Mandala Ayunggi

NIM. 1730102098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
TURNITIN	v
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MENGHIDUPKAN TANAH MATI (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>).....	13
A. Pengertian Tanah (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>)	13
B. Tujuan Menghidupkan Tanah Mati (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>)	18
C. Dasar Hukum (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>).....	25
D.. Kriteria Tanah Mati (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>)	26
BAB III MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI.....	28
A. TINJAUAN TERHADAP MAZHAB SYAFI'I.....	28
1. Sejarah Pembentukan Mazhab Syafi'I dan Riwayat Hidup Serta Pendidikan Imam Syafi'I.....	28
2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i	31
3. Karya-Karya Dalam Mazhab Syafi'I	32
4. Guru-Guru dan Murid-Murid dalam Mazhab Syafi'I	33
5. Metode Istinbath Al-Ahkam dalam Mazhab Syafi'I.....	36
B. TINJAUAN TERHADAP MAZHAB MALIKI.....	42
1. Sejarah Pembentukan Mazhab Maliki dan Riwayat Hidup Serta Pendidikan Imam Maliki.....	42
2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki	44
3. Karya-Karya Dalam Mazhab Malik	48
4. Guru-Guru dan Murid-Murid dalam Mazhab Malik	49
5. Metode Istinbath Al-Ahkam dalam Mazhab Malik.....	51

BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Pandangan Mazhab Syafi’I Tentang Menghidupkan Tanah Mati (<i>Iḥyā Al-Mawāt</i>).....	55
B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Menghidupkan Tanah Mati (<i>Iḥyā Al-Mawāt</i>).....	57
C. Analisa Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki Tentang Menghidupkan Tanah Mati (<i>Iḥyā Al-Mawāt</i>)	58
1. Persamaan.....	58
2. Perbedaan.....	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah ialah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karna fungsi dan perannya mencakup beberapa aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karna itu masalah tanah merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan tanah.¹

Objek hukum tanah ialah penguasaan hak atas tanah, Yang di maksud dengan hak penguasaan ialah hak yang berisi dengan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu untuk tanah yang di hak'i, Sesuatu yang boleh, wajib atau di larang untuk di perbuat, yang merupakan hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria hak-hak penguasaan atas tanah yang di luar dalam hukum tanah. Sehubungan dengan itu terdapat beberapa rumusan tentang Ihyaul Mawat di antaranya: Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-husaini dalam kitabnya mengatakan: tanah mati adalah tanah yang belum di makmurkan sekali.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Qasali, bahwa yang di maksud dengan tanah mati ialah sebagaimana pendapat Imam Rafi'I tersebut dalam Sarh Syaghir yaitu bumi yang belum ada pemiliknya dan belum

¹ Effendi Perangin, *Hukum Agraria*, (Jakarta, Rajawali, Pers, 1986), 13

seorang pun yang mengambil manfaat bumi tersebut. Tidak semua tanah kosong yang bisa di jadikan (*Ihyā Al-Mawāt*), Untuk itu, ulama membagi dua bagian tanah yaitu tanah yang kosong bisa menjadi obyek (*Ihyā Al-Mawāt*) dan yang tidak bisa menjadi (*Ihyā Al-Mawāt*). Mereka sepakat bahwa lahan yang belum di miliki seseorang. Misalnya tidak ada tanda-tanda lahan itu di garap dan tidak ada bangunan di atasnya, boleh di garap siapapun, Ulama juga sepakat menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah menja'di milik seorang sekali pun belum di manfaatkan, dan tidak bisa di jadikan objek (*Ihyā Al-Mawāt*).² Lahan mati yang di sebutkan Rasulullah Saw dalam sabda beliau :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang membuka tanah yang kosong, maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi)

Menghidupkan lahan mati ialah dengan cara yang di ketahui orang-orang menghidupkan dengan tindakan menghidupkan lahan mati terhadap obyek, jika di jadikan sebagai tempat tinggal maka caranya adalah membangun seperti apa yang bisa di bangun orang-orang, yaitu bangun dengan batu, bata atau tanah yang bisa di gunakan untuk bangunan. Dia menghidupkan bangunan batu atau tanah liat, atau dengan menyediakan air karna cara menghidupkan memang cara seperti itu. Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat ngundukan pagar atau membuat parit, maka itu tidak di anggap sebagai tindakan menghidupkan lahan dengan itu dia memiliki tanah tersebut. Tetapi selama bangunan seperti itu masih berdiri,

² Sekh Muhammad ibn Qasyim, *Fatih al-Qarib al-Mujib*, (Dar (*Ihyā Al-Mawāt*), Kitab, Al-Arabiah, Indonesia), 305

maka seseorang tidak boleh menyingkirkannya dan dia tidak boleh memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatnya dan memakmurkannya.³

Cara memakmurkan lahan tanaman ialah menempati tanah seperti mendirikan bangunan, Jika seseorang menancapkan tanaman di tanah, maka itu seperti membangun bangunan, jika tanaman itu terpotong maka itu seperti robohnya bangunan. Dia di anggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karna sebab yang telah dia lakukan. Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang tidak tampak padanya seperti air milik seseorang yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki tanaman yang tumbuh ialah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah seperti terbuat dari batu, tanah liat atau tanah yang di kumpulkan lalu dia membajaknya dan menanaminya, maka dia telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.

Batasan minimal yang cukup untuk itu ialah mengumpulkan tanah untuk melingkupinya. Jika tanahnya tidak tinggi maka tanah yang di kumpulkan harus lebih banyak agar dapat memberi tanda pemisah antara tanah itu dengan area di sekitarnya. Selain itu di tambah dengan membajak atau menanaminya. Demikian pula jika tampak padanya air yang mengalir atau air hujan. Alasannya ialah karna air itu milik bersama. Jika seseorang memiliki air khusus, yaitu air dari mata air atau dari parit yang di gali untuk

³ Imam Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid 7 (Penerjemah Misbah, Jakarta Pustaka Azzam, 2014), 152-153

menyirami tanah, maka itu di anggap sebagai tindakan menghidupkan tanah. Demikian pula jika dia mengalirkan air dari sungai ataupun dari waduk, atau dari genangan air, atau pula dari kolam pribadi untuk menyirami tanah itu, maka dia telah menghidupkan tanah dengan cara yang membuatnya maka tanah itu miliknya karna dia telah mengalirkan air di dalamnya.⁴ Tanah yang tidak bisa di miliki umat islam itu ada dua macam jenis, yaitu :

1. Boleh di miliki oleh orang yang menghidupkannya. Misalnya ialah tanah yang di gunakan untuk pertanian, perkebunan, sumur, mata air, dan sumber air lainnya, serta berbagai asset penunjang yang tanpanya maslahat lahan-lahan tersebut tidak bisa di capai. Tanah jenis ini halal manfaatnya lantaran ada sesuatu yang di letakan orang lain, bukan karna adanya manfaat yang besar sejak awal. Tanah ini manakala di hidupkan oleh seseorang atas perintah pihak wewenang atau orang lain, bahwa orang tersebut memilikinya. Kepemilikannya tidak beralih untuk selamanya kecuali orang yang menghidupkannya itu mengeluarkan dari tangannya.
 2. Tanah yang manfaatnya itu sendiri yang di cari untuk di ambil, bukan sesuatu yang di letakkan padanya oleh orang lain. Ini ialah semua jenis tanah pertambangan, baik yang ada di permukaan tanah atau yang berada di dalam tanah, seperti emas, perak, timah, belerang, garam dan lain-lain.
- Selanjutnya, lahan garapan itu di bagi menjadi dua jenis, yaitu :

⁴ Imam Syafi'I, *Al Umm*, Jilid 7 (Penerjemah MisbH, Jakarta Pustaka Azzam, 2014), 154-155

- a. Lahan garapan yang apabila di berikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka itu miliknya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman, berladang, menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia memilikinya, maka tanah tersebut tidak bisa di ambil alih selama-lamanya kecuali dengan kerelaannya. Demikian pula, Jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu bukan di berikan sultan, karna setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian Rasulullah sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya.
- b. Tanah yang di kuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya yang tinggal di tempat itu. Jika dia telah meninggalkannya, maka tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan jalan umum milik umat. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dari pasar untuk berjualan.

Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul ***“Menghidupkan Tanah Mati (Ihyā Al-Mawāt) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki”***.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka yang jadi pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*) ?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*) ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Mazhab Syafi dan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka dalam membuat penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*).
2. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*).
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui konsep menghidupkan tanah mati *Iḥyā Al-Mawāt*.

- b. Mengetahui relevansi *Ihya' Al-Mawat* menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki.

2. Manfaat Penelitian Secara teoritis

Secara teoritis dapat menambah dan mematangkan literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan menjadi landasan atau acuan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun dari peneliti berikutnya yang mengangkat judul atau permasalahan yang sama.

3. Manfaat Secara praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai gambaran bagaimana konsep menghidupan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti ialah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lianton Vicco Yuniar, (2014) dalam judul jurnal “*wewenang pemerintah dalam menentukan kriteria tanah terlantar*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya. Dan dalam mengeluarkan keputusan mengenai penetapan tanah terlantar harus mempunyai parameter yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Prosedur penetapan tanah terlantar di lakukan melalui empat (4) tahapan sesuai dengan yang di jelaskan dalam Perka BPN No. 4 Tahun 2010 Jo Perja BPN No. 9 Tahun 2011 tentang tata cara penerbitan tanah terlantar, yang meliputi inventarisasi tanah atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar.⁵

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Rendy Octavianus Dumais,(2014) dalam judul jurnal “*pengaturan hukum terhadap keberadaan tanah terlantar di Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan menelantarkan tanah harus di buktikan terlebih dahulu dengan meneliti keadaan fisik dan kriterianya. bahwa dari pembahasan ini mengenai kriteria tanah terlantar penguasaan dari instansi pemerintah sebagai berikut

- a. Adanya subyek hak (Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, dan pemerintah daerah)
- b. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya.⁶

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Zaki Ulya,(2016) dalam judul jurnal “*espaktasi pengelolaan tanah terlantar oleh baitul mal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah terlantar oleh Baitu Mal dengan menggunakan konsep tanah Ihya Al Mawat merupakan langkah inovatif dalam bidang hukum

⁵ Lianton Vicco Yuniar, *Wewenang Pemerintah Dalam Menentukan Kriteria Tanah Terlantar* (Universitar Airlangga, 2019)

⁶ Rendi Octavianus Dumais, *Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar Di Indonesia* (2014)

agrarian guna espektasi yang lebih baik. Dimana Baitul Mal bertindak sebagai pengelola harta agama menurut syari'at hukum islam dapat menentukan status tanah terlantar dan dapat memperuntukannya pada masyarakat untuk dapat di berdayakan, di hidupkan, di kelola sebagai mana mestinya dengan tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di satu sisi, pendayagunaan tanah terlantar kepada masyarakat dapat di berikan dengan status hak sewa maupun hak lainnya atas tanah menurut ketentuan yang berlaku.⁷

Dari ketiga penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang hendak penulis teliti dan menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, akan tetapi dari ketiga penelitian di atas membahas dalam membentuk dan menata tanah supaya tidak menjadi tanah terlantar, sedangkan peneliti membahas mengenai Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. sehingga dalam penelitian ini pembahasannya menjadi sangat penting untuk memberikan wawasan mengenai Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

⁷ Zaki Ulya, *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Universitas Samudra, 2016)

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Metodologi hakikatnya merupakan pedoman tentang cara untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa lingkungan di sekitar yang di hadapinya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan informasi yang tersedia, baik yang terdokumentasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, artikel, ataupun data-data kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisis data, serta merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan menggunakan redaksi dari buku atau literature.

- a. Sumber data Primer, sumber data primer adalah bahan utama yang data atau bahan hukumnya bersifat mengikat secara normatif.⁹ Pada penelitian saat ini pengarang mendapatkan data primer dan memanfaatkan sumber primer yang mengambil dari kitab Muawattha

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* (Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2016), hlm 112-113

⁹Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 157.

berupa karangan dari Imam Malik bin Anas, serta karangan dari Al-Umm karya Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i.

- b. Sumber data sekunder, sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari sumner buku, kitab Al Umm Jilid (6), Fiqih Islam Wa Adillatu Jilid (6), Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalat, Hukum Agraria atau literature yang menjelaskan pendapat para ahli dalam mengenai judul penelitian ini. Pengumpulan data semua data yang telah di kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dapat di gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. kemudian penulis membandingkan hasil yang di dapat antara kedua Imam Mazhab Syafi'I dan Imam Mazhab Maliki.
- c. Sumber data tersier, sumber data tersier adalah bahan-bahan pelengkap dalam penelitian ini. Seperti kamus ilmiah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel, ataupun website yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti yang bertujuan untuk mendukung sumber data primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, pembahasan akan di susun secara sistematis menjadi lima bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besarnya dapat di uraikan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan beberapa sub-sub bab antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang tinjauan umum Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā Al-Mawāt*), yang terdiri dari pengertian tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*), dasar hukum menghidupkan tanah mati, dan tata cara menghidupkan tanah mati.

BAB III : Bab ini membahas tentang biografi Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki, mencakup riwayat hidup, pendidikan, peran dan perkembangan agama islam.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah mengenai pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki tentang menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*).

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH MATI (*Ihyā Al-Mawāt*)

A. Pengertian Tanah (*Ihyā Al-Mawāt*)

Tanah di dalam al-Qur'an sering di kenal dengan istilah al-ard kata al-ard tersebut jamak di maknai dengan bumi,tanah,daratan,dan sejenisnya. Tanah ialah merupakan bagian harta yang bisa di miliki, dengan memperhatikan persyaratan sesuatu untuk di sebut harta yang bisa di kuasai, di upayakan,dan di manfaatkan,bisa di tegaskan bahwa tanah adalah harta. Kategori tanah yang termasuk harta menjadikan untuk di jadikan kebutuhan perekonomian manusia hal ini tidak lepas akan tanah yang tidak bisa di tawar lagi.¹⁰

Tanah sangat di butuhkan di kehidupan manusia seperti untuk tempat tinggal, selain sebagai bahan untuk tempat tinggal tanah juga di butuhkan manusia untuk bercocok tanam yang beragam menghasilkan beragam jenis hasil bumi yang di butuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Berbeda dengan gambaran sekarang, Mayoritas tanah yang tersedia pada zaman dahulu yang masih dalam kondisi bebas. masih banyak tanah yang belum bertuan, ada juga yang sudah bertuan tapi tidak di manfaatkan pada kurun tertentu lantas di tinggalkan dan tidak di urus dalam jangka waktu lama sehingga tanah tersebut menjadi tanah mati sehingga di kenal dalam hukum islam (*Ihyā Al-Mawāt*). (*Ihyā Al-Mawāt*) bertujuan agar lahan-lahan yang

¹⁰ Ahmad Munif, *Ihya' al-Muwat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jurnal UIN Walisongo, Semarang, Vol. 29 No. 1 (2018), 76.

gersang menjadi tertanami, yang dulunya tidak produktif bisa menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun bangunan. Adapun yang mendasari konsep (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah hadits-hadits Rasulullah saw.¹¹

Hukum islam mengenal lembaga tanah terlantar dengan istilah (*Ihyā' Al-Mawāt*) (membuka lahan) lahan mati yang belum pernah di tanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanah. (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah berasal dari dua kata yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila di terjemahkan ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat.¹² Sedangkan pengertian al-mawat menurut para ahli menurut al-Rafii adalah: Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya”.

Menurut Sulaiman Rasyid dalam fiqh islam bahwa yang di maksud dengan *al-mawat* adalah membuka tanah baru. Maksud tanah baru di sini ialah tanah yang belum di kerjakan oleh siapa pun yang berarti tanah itu tidak di miliki oleh seseorang atau tidak di ketahui pemiliknya.

Al-Mawat ialah tanah yang luluh lantak dan hancur. Tanah ini di sebut dengan *Mattah*, *mawaat* dan *mautaan*. Adapun makna *Mautaan* ialah kematian yang cepat. Sedangkan makna *Rajulun Mautaan* (orang yang buta mata

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrohson, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana, 2018), Cet. ke. 11, 299

¹² Muhammad al-Syarbini al- Khatib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah: t.t), 78

hatinya) ialah orang yang buta mata hatinya, sehingga dia tidak bisa paham. Dasar yang menjadi landasan dalam menghidupkan tanah yang mati adalah hadits yang di riwayatkan oleh Jabir, dimana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu”. (HR. Imam al-Bukhari)

Secara etimologi, kata *Ihya* berarti menjadikan suatu menjadi hidup dan *Al-Mawat* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak di miliki seseorang dan belum sama sekali di garap. Pembahasan tentang (*Ihyā’ Al-Mawāt*) berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum di garap dan belum di miliki seseorang. (*Ihyā’ Al-Mawāt*) ialah mengelola tanah yang belum pernah di garap sebelumnya dan membuat layak untuk di manfaatkan, Seperti di buat lahan rumah, di tanami tanaman, dan lainnya.¹³

selanjutnya lahan garapan, di bagi menjadi dua jenis:

pertama, Tanah yang tidak di miliki oleh seorang pun dan di tanah itu pun tidak ada bekas-bekas pengelolaan. Tanah ini dapat di miliki dengan cara menghidupkan. Hal ini tidak di perselisihkan oleh seorang pun di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat dalam masalah ini. Hadits-hadits yang kami riwayatkan pun mencakup akan hal itu.

¹³ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam The Overview On Unattended Land In Islamic Law Perspective*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th, XIII, 6

kedua, Tanah yang pada berlaku kepemilikan seseorang pemilik.

Yaitu ada tiga bagian:

- a. Tanah yang di miliki melalui pembelian atau pemberian. Tanah ini tidak dapat di miliki dengan menggarapnya , tanpa ada silang pendapat tentang hal ini. Ibnu Abdil Barr berkata . *Para ulama sepakat bahwa tanah yang di ketahui milik oleh pemiliknya tanpa terputus itu tidak boleh di garap oleh seorang pun kecuali pemiliknya.*
- b. Tanah yang di miliki melalui penggarapan terhadapnya, kemudian di tinggalkan hingga rusak dan kembali menjadi tanah yang mati, maka tanah ini sama dengan sebelumnya, tanpa adanya pembedaan. Namun imam Malik berkata, Tanah ini dapat di miliki, karna keumuman sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَعَيَّرَهَا

“barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Alasan lainnya ialah karna asal tanah ini adalah mubah. Apabila tanah di tinggalkan hingga menjadi tanah yang mati, maka dia kembali kepada hukum mubah, seperti orang yang mengambil air sungai, kemudian dia mengembalikan air itu ke dalamnya.¹⁴ Menurut istilah, para ulama mazhab banyak berpendapat tentang menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*), di antara adalah:

1. Menurut ulama Syafii, Lahan mati ialah lahan yang tidak berpenghuni dan tidak pula menjadi lahan *hariim* untuk suatu kawasan

¹⁴ Imam as-Syafi’I, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 155

berpengeruni, baik apakah lahan itu terletak dengan kawasan berpengeruni maupun jauh. Atau lahan mati ialah lahan yang belum pernah di huni atau di manfaatkan sama sekali dalam wilayah negeri islam. Sedangkan lahan hariim adalah lahan yang sangat di butuhkan supaya kawasan yang di diami bisa di manfaatkan dan di fungsikan secara sempurna, seperti lahan untuk membuang sampah dan sebagainya.

2. Menurut ulama Malikiyyah, Lahan mati adalah lahan yang tidak berada dalam wewenang seseorang sebab ia yang menghidupkannya, atau lahan itu tidak menjadi lahan kawasan hariim untuk suatu daerah yang berpengeruni, seperti lahan untuk mencari kayu bakar atau tempat untuk mengembala ternak untuk suatu wilayah penduduk tersebut. Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas-bekas pemanfaatan seperti bangunannya atau tanamannya dan sebagainya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama yang pernah menghidupkannya itu tidak bisa terputus dan terhapus kecuali dengan cara di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya itu di kembalikan lagi sama adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
3. Menurut ulama Hanabilah, Lahan mati adalah lahan yang tidak bertuan atau tidak memiliki persediaan air di dalamnya, tidak ada aktivitas kehidupan di daerah tersebut atau tidak di manfaatkan dan di fungsikan. Atau lahan yang tidak terikat dengan suatu apapun dan

tidak terikat oleh suatu kepemilikan seseorang baik seorang muslim maupun orang kafir. Akan tetapi tidak boleh menghidupkan lahan mati terletak dengan tanah yang di gunakan dekat dengan kawasan penduduk.

4. Menurut ulama Hanafiyyah, Lahan mati adalah lahan yang tidak menjadi milik siapa pun dan tidak ada hak khusus bagi seseorang di dalamnya yang letaknya berada di luar suatu negeri. Oleh karna itu tidak ada yang namanya lahan mati di dalam kawasan wilayah suatu negari, Begitu juga lahan yang tidak bertuan meskipun terletak di wilayah luar kawasan suatu negeri namun lahan itu menjadi prasarana bagi penduduk di negari tersebut.¹⁵

B. Tujuan Menghidupkan Tanah Mati (*Ihyā Al-Mawāt*)

Adapun cara untuk menghidupkan tanah mati bisa juga di sebut dengan memfungsikan tanah yang di sia-siakan bermacam-macam perbedaan acara ini di pengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Cara menghidupkan (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah sebagai berikut:¹⁶

- a. Menyuburkan, cara ini di gunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah yang tanah ini tidak tumbuh, maka tanah tersebut di beri pupuk baik dari pupuk dari pabrik ataupun dari kandang sehingga tanah itu dapat di tanami dan tanah itu dapat mendapatkan hasil sesuai yang di harapkan.
- b. Menanam, cara ini di lakukan untuk daerah yang subur tetapi belum di jamah oleh tangan-tangan manusia. Sebagai tanda tanah itu telah ada yang

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 508-509

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke. 11, 268-269

menguasaai atau telah ada yang memiliki. Maka tanah itu di tanami dengan tanaman-tanaman baik di tanami dengan tanaman pokok mungkin juga di tanami pohon-pohon secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan tanaman-tanaman lainnya.

- c. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk di kuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan di kuasai olehnya. Nabi Saw bersabda:

مَنْ أَحَاطَ حَاطَةً عَلَىٰ أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang membuat pagar di bumi, maka tanah itu berarti haknya”. (HR. Abu Dawud).

- d. Menggali parit, yaitu menggali parit di sekeliling kebun yang di kuasainya, dengan maksud supaya orang lain bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.

Setiap orang yang boleh memiliki harta boleh menghidupkan lahan mati. Karna menghidupkan lahan mati ialah suatu tindakan yang karnanya seseorang mendapat suatu kepemilikan, Ada sejumlah syarat untuk lahan mati yang di hidupkan yang berkaitan dengan kepemilikannya, pemanfaatannya dan letak lokasinya. Syarat-syarat tersebut ialah seperti berikut:¹⁷

1. Tidak milik siapapun, baik muslim maupun kafir dzimmi, serta tidak dalam status terkait dengan hak siapa pun. Ini adalah maksud perkataan fuqaha “Lahan tersebut adalah aadiyyan (lahan yang kosong dan tidak bertuan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 234

sejak masa lampau, sekiranya tidak ada orang yang memilikinya pada saat masa islam) yang tidak bertuan pada masa islam, seakan-akan lahan itu telah kosong dan terbengkalai sejak masa kaum Ad. Ini ialah syarat yang telah di sepakati oleh hukum fiqh.

2. Tanah yang di buka masih terlantar dan belum di miliki seseorang pun. Jika tidak di alokasikan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti untuk jalan, lapangan, taman, kuburan, saluran, air, dan lain sebagainya.
3. Tidak di fungsikan sebagai prasana umum untuk penduduk kawasan setempat, baik letaknya dengan kawasan penduduk maupun jauh, seperti untuk lahan mencari kayu dan menggembala binatang ternak, sebagai tempat perkumpulan dan pertemuan, sebagai lahan melepas kuda dan unta, sebagai lahan tempat pembuangan sampah. Cara menghidupkan semua itu adalah dengan mempersiapkannya agar dapat di manfaatkan sesuai dengan tujuan.¹⁸Misalkan :
 - a) Menghidupkan tanah untuk membangun rumah dapat di lakukan dengan membangun dinding rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan atau adat di daerah setempat.
 - b) Menghidupkan tanah untuk membangun kandang hewan dapat di lakukan dengan membuat dinding kandang, sesuai dengan kebiasaan atau adat .
 - c) Menghidupkan tanah mati jika tanah itu di hutan rimba dan banyak pepohonannya, maka menghidupkannya adalah dengan menebang

¹⁸ Imam as-Syafi'I, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka ZZAM, 2014), 154

pepohonan tersebut dan menghilangkan kayu-kayu yang menghalangi bercocok tanam. Supaya bisa di manfaatkan sesuai dengan manfaatnya misalnya di tanami tumbuh-tumbuhan atau lainnya sebagainya.

Hukum islam mengenal lembaga tanah terlantar dengan istilah (*Ihyā Al-Mawāt*) (membuka lahan) lahan mati yang belum pernah di tanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanah. (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah berasal dari dua kata yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila di terjemahkan ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat.¹⁹ Sedangkan pengertian al-mawat menurut para ahli menurut al-Rafii adalah: Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mememanfaatkannya.

Menurut Sulaiman Rasyid dalam fiqh islam bahwa yang di maksud dengan *al-mawat* adalah membuka tanah baru. Maksud tanah baru di sini ialah tanah yang belum di kerjakan oleh siapa pun yang berarti tanah itu tidak di miliki oleh seseorang atau tidak di ketahui pemiliknya.

Al-Mawat ialah tanah yang luluh lantak dan hancur. Tanah ini di sebut dengan *Mattah*, *mawaat* dan *mautaan*. Adapun makna *Mautaan* ialah kematian yang cepat. Sedangkan makna *Rajulun Mautaan* (orang yang buta mata hatinya) ialah orang yang buta mata hatinya, sehingga dia tidak bisa paham.

¹⁹ Muhammad al-Syarbini al- Khatib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah: t.t), 78

Dasar yang menjadi landasan dalam menghidupkan tanah yang mati adalah hadits yang di riwayatkan oleh Jabir, dimana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu”. (HR. Imam al-Bukhari)

Secara etimologi, kata *Ihyā* berarti menjadikan suatu menjadi hidup dan *Al-Mawāt* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak di miliki seseorang dan belum sama sekali di garap. Pembahasan tentang (*Ihyā’ Al-Mawāt*) berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum di garap dan belum di miliki seseorang. (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah mengelola tanah yang belum pernah di garap sebelumnya dan membuat layak untuk di manfaatkan, Seperti di buat lahan rumah, di tanami tanaman, dan lainnya.²⁰

selanjutnya lahan garapan, di bagi menjadi dua jenis:

pertama, Tanah yang tidak di miliki oleh seorang pun dan di tanah itu pun tidak ada bekas-bekas pengelolaan. Tanah ini dapat di miliki dengan cara menghidupkan. Hal ini tidak di perselisihkan oleh seorang pun di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat dalam masalah ini. Hadits-hadits yang kami riwayatkan pun mencakup akan hal itu.

kedua, Tanah yang pada berlaku kepemilikan seseorang pemilik.

Yaitu ada dua bagian:

²⁰ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam The Overview On Unattended Land In Islamic Law Perspective*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th, XIII, 6

- a. Tanah yang di miliki melalui pembelian atau pemberian. Tanah ini tidak dapat di miliki dengan menggarapnya , tanpa ada silang pendapat tentang hal ini. Ibnu Abdil Barr berkata . *Para ulama sepakat bahwa tanah yang di ketahui milik oleh pemiliknya tanpa terputus itu tidak boleh di garap oleh seorang pun kecuali pemiliknya.*
- b. Tanah yang di miliki melalui penggarapan terhadapnya, kemudian di tinggalkan hingga rusak dan kembali menjadi tanah yang mati, maka tanah ini sama dengan sebelumnya, tanpa adanya pernedaan. Namun imam Malik berkata, Tanah ini dapat di miliki, karna keumuman sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَعَيَّ لَهُ

“barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Alasan lainnya ialah karna asal tanah ini adalah mubah. Apabila tanah di tinggalkan hingga menjadi tanah yang mati, maka dia kembali kepada hukum mubah, seperti orang yang mengambil air sungai, kemudian dia mengembalikan air itu ke dalamnya.²¹ Menurut istilah, para ulama mazhab banyak berpendapat tentang menghidupkan tanah mati ((*Ihya' Al-Mawat*)), di antara adalah:

1. Menurut ulama Syafii, Lahan mati ialah lahan yang tidak berpenghuni dan tidak pula menjadi lahan *hariim* untuk suatu kawasan berpenghuni, baik apakah lahan itu terletak dengan kawasan berpenghuni maupun jauh. Atau lahan mati ialah lahan yang belum pernah di huni atau di dimanfaatkan sama sekali dalam wilayah negeri

²¹ Imam as-Syafi'I, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 155

islam. Sedangkan lahan hariim adalah lahan yang sangat di butuhkan supaya kawasan yang di diami bisa di dimanfaatkan dan di fungsikan secara sempurna, seperti lahan untuk membuang sampah dan sebagainya.

2. Menurut ulama Malikiyyah, Lahan mati adalah lahan yang tidak berada dalam wewenang seseorang sebab ia yang menghidupkannya, atau lahan itu tidak menjadi lahan kawasan hariim untuk suatu daerah yang berpenghuni, seperti lahan untuk mencari kayu bakar atau tempat untuk mengembala ternak untuk suatu wilayah penduduk tersebut. Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas-bekas pemanfaatan seperti bangunannya atau tanamannya dan sebagainya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama yang pernah menghidupkannya itu tidak bisa terputus dan terhapus kecuali dengan cara di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya itu di kembalikan lagi sama adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
3. Menurut ulama Hanabilah, Lahan mati adalah lahan yang tidak bertuan atau tidak memiliki persediaan air di dalamnya, tidak ada aktivitas kehidupan di daerah tersebut atau tidak di dimanfaatkan dan di fungsikan. Atau lahan yang tidak terikat dengan suatu apapun dan tidak terikat oleh suatu kepemilikan seseorang baik seorang muslim maupun orang kafir. Akan tetapi tidak boleh menghidupkan lahan mati

terletak dengan tanah yang di gunakan dekat dengan kawasan penduduk.

4. Menurut ulama Hanafiyyah, Lahan mati adalah lahan yang tidak menjadi milik siapa pun dan tidak ada hak khusus bagi seseorang di dalamnya yang letaknya berada di luar suatu negeri. Oleh karna itu tidak ada yang namanya lahan mati di dalam kawasan wilayah suatu negeri, Begitu juga lahan yang tidak bertuan meskipun terletak di wilayah luar kawasan suatu negeri namun lahan itu menjadi prasarana bagi penduduk di negari tersebut.²²

C. Dasar Hukum (*Ihyā Al-Mawāt*)

Dasar hukum untuk menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah sumber hukum yang sering di pakai oleh para ulama mengenai (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah Al-hadist, seperti hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw.²³ bersabda:

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَدٌ بِهَا

“Barang siapa yang telah membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang maka dialah yang berhak atas tanah itu”.

Perlu di tegaskan bahwa supaya terwujudnya (*Ihyā Al-Mawāt*) harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Syarat-syarat tersebut ialah harus terkait dengan orang yang mengolah lahan yang akan di olah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang mengolah. Untuk orang yang mengolah menurut ulama Syafi’i harus seorang muslim, Adapun

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 508-509

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke,11, 267

nonmuslim tidak berhak mengolah sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Sementara, ulama Maliki, Hanafi, menyatakan bahwa orang yang akan mengolah tanah itu tidak di syaratkan seorang muslim. Mereka tidak membedakan antara seorang muslim dan nonmuslim dalam mengolah lahan mati yang penting berguna bagi masyarakat banyak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. ” *Barang siapa yang mengolah lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya* ” .

2. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan di garap, maka lahan itu tidak di syaratkan sebagai lahan yang belum pernah di miliki seseorang atau belum ada pemiliknya.

D. Kriteria Tanah Mati (*Iḥyā Al-Mawāt*)

Bahwa yang terkait dengan kriteria tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*) di sini di jelaskan bahwa tanah mati ialah tanah yang tak bertuan dan tidak ada yang mengurusnya, di dalam hukum islam ada dua kriteria penentu tanah mawat. Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah di miliki dan tidak pernah di usahakan oleh seseorang (harta mubah). Kedua, tanah yang pernah di usahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut di tinggalkan dan tidak pernah di urus lagi.

Tanah mati atau di sebut (*Iḥyā Al-Mawāt*) ialah tanah yang belum di tanami atau di urus oleh seorang pun. Ada tiga macam yang menjadi milik bersama yaitu :²⁴

- a. Air

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (At- Tahairriyah: Jakarta, 1976), 319

- b. Rumput
- c. Benda-benda yang dapat di bakar, Seperti: Daun-daun, dan ranting pepohonan

Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, yang artinya:

“Alî bin Ja“di al-Lu“lui menceritakan kepada kami, dikhabarkan dari Harîz bin Utsmân, dari Hibbân bin Zaid al-Syar“abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yûnûs, oleh Hariz bin Utsman, oleh Abu Khidzâsy, dan lafadz ini adalah lafadz Musaddad, sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada perang berkata, Nabi Saw bersabda: “Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api”. (HR. Abû Dawûd)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa“id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani, dari Al Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: „Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram. „Abu Said berkata, „Yang dimaksud adalah air yang mengalir“.” (HR. Ibnu Mâjah)

Menurut sebagian ulama haram hukumnya melarang orang lain menggunakan benda-benda tersebut, seperti air di gunakan oleh manusia untuk minum, masak, mencuci, memenuhi hewan ternaknya, menyiram tanaman, dan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Rumput di gunakan sebagai pakan hewan ternak, seperti kambing, domba, sapi dan kerbau. Tanah mati (terlantar) yang tidak di gunakan atau di usahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya. Dan dalam mengeluarkan keputusan mengenai tanah mati.²⁵

²⁵ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah: Jakarta, 1986), 144

BAB III

MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI

A. Tinjauan Terhadap Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Pembentukan Mazhab Syafi'i dan Riwayat Hidup serta pendidikan dalam Mazhab Syafi'i

a. Sejarah Pembentukan Mazhab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mengkombinasikan fiqh Hijaz (Mazhab Maliki) dengan fiqh Iraq (Mazhab Hanafi) dan menciptakan mazhab baru yang beliau diktakan kepada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan Al-Hujjah (Bukti). Pendidikan ini berlangsung di Iraq pada tahun 810 M dan sejumlah murid-muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Buku dan periode keulamaannya ini lazim disebut sebagai Mazhab Qadim untuk membedakannya dengan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung setelah Imam Asy-Syafi'i tinggal di Mesir.

Di Mesir beliau menyerap fiqh dari Imam al-Laits bin Sa'ad dan mendiktakan Mazhab Jadid kepada murid-muridnya dalam bukunya yang lain, yaitu Al-Umm. Karena penjelajahannya yang benar-benar baru atas serangkaian hadits dan dalil-dalil hukum, dalam Mazhab Jadid, Imam Asy-Syafi'i banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang beliau tetapkan saat berada di Iraq. Imam Asy-Syafi'i memiliki perbedaan dengan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematisasikan prinsip-prinsip dasar fiqh yang beliau tulis dalam

bukunya yang berjudul *Ar-Risalah*.²⁶ Asy-Syafi'i diberi anugerah yang tidak didapatkan oleh para imam besar lainnya, yaitu beliau mengkodifikasi mazhabnya, dan menyebarkannya di kitab-kitab yang beliau tulis sendiri, baik itu berkaitan dengan mazhabnya yang lama (mazhab qadim) ketika di Iraq, maupun mazhab barunya (mazhab jadid) ketika di Mesir. Hal itu karena beliau banyak melakukan perjalanan ilmiah di berbagai Negara.²⁷

b. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad ibn idris ibn Ab-bas ibn Usman Ibn Syafi'i ibn Saib Abid ibn Abd. Yazid ibn Hasyim ibn al-Muthalib abd Manaf.³⁸ Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab juga kakek Nabi SAW. Pada Abdul Manaf nasab As-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah.²⁸

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 105 Hijriah di sebuah Badar yang bernama Ghizah di Palestin. Imam Syafi'i adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rosullaah di sebuah Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menggali dan menimba ilmu. Imam Syafi'i

²⁶ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005). Cet. ke-1, 110.

²⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam, alih bahasa oleh Muhammad Misbah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2004), Cet. ke-1, 155.

²⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 45

menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika masih kecil lagi beliau menghafal dan menulis Hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah dan nahu bahasa Arab. Untuk itu, beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama kabilah Hazyl selama 10 Tahun. Hal ini karena kabilah Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair dan kasidah dari kabilah Hazyl.

Beliau juga banyak menumpukkan masa dan tenaganya kepada sastra dan sejarah pada masa mudanya. Namun Allah menghendaki kepadanya untuk mendalami bidang ilmu fikih. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu pada hari kamis malam jum'at setelah sholat magrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir.²⁹

c. Pendidikan Pendiri Mazhab Syafi'i

Kemudian ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibumembawanya ke Mekkah, di Mekkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak memiliki cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedangkan si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut Ilmu.

²⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke, 4, 54

Imam al-Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi'Ibn Nafi' Ibn Unaisah Ibn Utsman Ibn Affan. Beliau dianugerahi tiga orang anak satu laki-laki yaitu Abu Utsman Muhammad yang merupakan seorang hakim di kota Halib, Syam, dan dua orang perempuan yaitu Fathimah dan Zainab.³⁰

Imam al- Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jagkauan pemikiran dalam meghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menepatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.³¹

2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah yang membawa napas baru dalam perkembangan teori hukum. Ia tidak terikat secara ketat pada suatu lingkup daerah kegiatan hukum tertentu yang berkaitan berpandangan terbatas mengenai perinsip-prinsip hukum, sebab jika tidak demikian tidak akan muncul Qaul Jadid dari Qaul Qadim-nya as-Syafi'i. Imam Syafi'i dianggap seorang yang dapat memadukan antara Hadis dan pikiran serta membentuk Undang-undang fikih. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastra dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fikih dari Hadis sehingga ke tahap paling tinggi. Beliau adalah penyokong kepada ilmu Hadis dan pembaruan Agama (Mujadid)

³⁰ *Ibid*, 57

³¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 46

bagian abad ke-2 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah mengantar kepada umat ini seorang pembaru kepada agama, Umar bin Abdul Aziz diantara abad yang kedua. Salah seorang guru Imam Syafi’i dalam pelajaran Ilmu Fikih dan Hadis ialah Imam Malik.

Penyebaran dan perkembangan Mazhab Syafi’i ini muncul dan terbesar di negara Irak, demikian juga terbesar berada di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi’i merupakan mazhab yang paling luas penyebarannya dan paling banyak pengikutnya. Karena, hampir disetiap negara Islam terdapat pengikut mazhab Syafi’i bahkan, di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi’i. Ini disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar milik Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode istimbath hukumnya.³²

3. Karya-Karya Mazhab Syafi’i

Diantara beberapa karya dalam mazhab Asy-Syafi’i adalah³³:

- a. Kitab Al-Hujjah, yaitu kitab karangan Imam Asy-Syafi’i semasa beliau berada di Baghdad. Kitab ini ibarat kitab yang mengandung “qawl qadim” Imam Asy-Syafi’i.

³² Muhammad Wildan Auliya D.U, *Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Araska, 2020), cet. Ke, 1, 78

³³ Pencinta Ilmu, “*Imam-Imam Mazhab Serta Kitab*”, artikel diakses pada 13 April 2022 dari nurcahayakemenangan.blogspot.co.id

- b. Kitab Al-Umm, yaitu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i semasa beliau berada di Mesir. Kitab ini pula ibarat kitab yang mengandungi "qawl jadid" bagi mazhab Asy-Syafi'i.
 - c. Kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, dikarang oleh Muhyiddin Abi Zakariya Yahya.
 - d. Kitab Tuhfat al-Muhtaj, dikarang oleh Ibn Hajar al-Haitami.
 - e. Kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat al-Faz al-Minhaj, dikarang oleh Syamsuddin Muhd bin Khatib Asy-Syarbini.
4. Guru-Guru dan Murid-Murid dalam Mazhab as-Syafi'i

Pendiri mazhab syafi'i yakni Imam Syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan para *fuqaha*, yang terbesar di negeri itu. Di Makkah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zahji, seorang mufti Makkah dan beliau belajar dengannya dalam tempo yang lama sehingga Imam Asy-Syafi'i berhasil menguasainya, bahkan sang guru memberikan izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberikan fatwa. Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fiqh penduduk Madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik. Beliau juga belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu beliau juga mengambil ilmu Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Kesemuanya memuji Imam Asy-Syafi'i atas keluasaan ilmunya.³⁴

³⁴ Rasyad Hasan Khali, Tarikh Tasyri, (Jakarta:AMZAH, 2016), 188

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatla banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridya :

Murid-murid as-Syafi'i antara lain di irak terdapat nama Ahmad Ibn Hambal, Daud al-Zahiri, dan Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari. Di mesir terdapat Isma'il al-Muzani dan Abu Yusuf Yaqub al-Buwaiti. Abu Hamid al-Ghazali, Muhy al-Din al-Nawai, Taqi al-Din Ali al-Subki, Taj al-Din Abd. Wahhab al Subki, dan Jalal al-Din al-Suyuthi adalah termasuk ke dalam golongan pengikutpengikut besar dari al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i banyak di anut di daerah pedesaan Medir, Palestina, Suria, Lebanon,Irak, Hejaz, India, Indonesia, Persia, dan Yaman.

Imam Mazhab Syaf'i mengajar di masjid Al-Haram di Mekkah pada musim haji dan lain-lain. Banyak orang yang datang mendengar syarahanya dan di sinilah Ahmad bin Hambali menemuinya, dan belajar dengannya. Dan belajar dengannya. Sebagai dalil dalam pertemuanya tersebut ; pada masa Ishak bin Rahuwaih berada di majelis Syfyan bin Uyainah untuk menyalin darinya hadits-hadits Amru bin Dinar, tiba-tiba Ahmad bin Hambal datang kepadanya dan berkata : Bangunla wahai Aba Ya'akub supaya aku perkenalkan kepadamu seorang lelaki yang belum pernah engkau lihat orang yang sebandingnya.

Ishak bangun dan mengikutinya menuju ke kawasan telaga Zam-zam, tibatiba di sana seorang lelaki yang berpakayan putih, mukanya hitam kemerahan dari beliau seorang yang berakal waras, dan beliau ialah Imam

Syafi'i, aku memintak Ishak duduk berdekatan dengannya. Ahmad bin Hambali berkata kepada Syafi'i : Wahai Abu Abdullah ini adalah Ishak bin Rahuwaih (Al- Hanzali).

Imam Syafi'i pun mengelu-elukan Ishak. Kemudian Ishak bercakap-cakap tentang ilmu dan hukum-hukum. Beliau tercengang dengan kekuatan ingatan Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata kepada Ishak : Wahai Aba Yakub contohilah orang ini karena aku belum pernah menemui seorang manusia yang alim selainya. Imam Syafi'i setelah itu mengajar di dan memberi syarahan-syarahan di masjid Mekah. Beliau tinggal di Mekah lebih sembilan tahun. Di samping mengajar beliau mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran Al-Qur'an, hadits-hadits, ijtihad, asal usul pengambilan hukum dan kaidah-kaidah umum dalam bidang ilmu fiqh.³⁵

Setelah itu pada tahun 195 Hijriah Imam Syafi'i kembali lagi ke Baghdad setelah bintangnya menerangi seluruh ufuk bidang ilmu fiqh. Lantaran itu banyak ulama dan orang-orang bijak-pandai, juga ahli pikir datang menemuinya. Di masa itulah beliau mulai menyusun kitabnya (Ar-Risalah) yang dimuatkan di dalamnya beberapa prinsip dalam usul fiqh.

Diceritakan sebab Imam Syafi'i menyusun kitabnya Ar-Risalah, ialah karena menerima tuntutan dari Abdul Rahman bin Al-Mahdi. Setelah itu Imam Syafi'i mengulangi penyusunan kitabnya Ar-Risalah ketika beliau mengembara ke negara Mesir, yaitu pada tahun 199 Hijriah, sementara lain yang lain pula mengatakan pada tahun 200. Imam An-Nawawi

³⁵ Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke. 2, 25

membenarkan kedua pendapat tersebut serta beliau menyatukan antara kedua-duanya dengan kata, bahwa beliau mengembara pada akhir 199 yang berarti pada pemulaan tahun 200 Hijiriah.³⁶

5. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam Mazhabnya beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, yaitu :

a. Al-Quran

Al-Qur'an itu berbentuk lafaz. Ini mengandung arti bahwa apa yang di sampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muahmmad SAW dalam bentuk makna dan di-lafaz-kan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah berbahasa Arab. Mengandung arti bahwa Al-Qur'an yang dialihbahasakan kepada bahasa lain atau yang diibaratkan dengan bahasa lain bukanlah Al-Qur'an. Karena sholay yang menggunakan terjemahan Al-Qur'an, tidak sah. Al-Quran juga di turunkan kepada Nabi Muahammad SAW. mengandung arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Qur'an. tetapi pada yang di hikayatkan dalam Al-Qur'an tentang kehidupan dan syariat yang berlaku bagi umat terdahulu adalah Al-Qur'an.³⁷

b. As-Sunnah

³⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 47

³⁷ *Ibid*, 80

Imam Syafi'i menjelaskan peran sunnah sebagai hujah sekaligus dasar hukum Islam dalam bukunya ar-Risalah. Sedangkan dalam al-Umm, beliau lebih banyak memberikan gambaran tentang dialog-dialog yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan orang-orang yang mengingkari keberadaan sunnah sebagai dasar hukum Islam. Baik dengan kalangan yang mengingkari secara mutlak keujahannya, memberikan tambahan hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an, serta dengan mereka yang tidak mengakui keberadaan hadis ahad sebagai dasar hukum.

Dalam buku Jima' al-Ilmu, sang Imam menyebutkan bahwa mereka yang tidak sependapat dengan Ijma' (konsensus) para ulama berkenaan sunnah sebagai hujah terbagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing kelompok terpecah menjadi beberapa kelompok.

Pertama, adalah mereka yang mengingkari secara mutlak sunnah sebagai dasar hukum Islam. *Kedua*, mereka yang mengingkari sunnah sebagai hujah, kecuali dalam beberapa permasalahan sunnah yang didukung oleh Al-Qur'an. *Ketiga*, mereka yang tidak mengakui sunnah yang berstatus ahad sebagai hujah.

Kelompok pertama:

Imam Syafi'i memaparkan alasan kelompok pertama hanya bersandar kepada Al-Qur'an serta tidak mau menggunakan sunnah.

Secara ringkas, alasan mereka yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an dan tidak mau menjadikan sunnah sumber hukum yang kedua adalah anggapan mereka sebagai mana bunyi firman Allah SWT di dalam kitab-nya bahwa di dalam Al-Qur'an terhadap penjelasan bagi segala sesuatu dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga memahaminya tidak membutuhkan bantuan penjelasan lain kecuali melalui pemahaman terhadap bahasa Arab serta gaya bahasa yang digunakan Al-Qur'an menurut Mereka. Tidak ada penjelasan lain kecuali apa yang telah di paparkan di dalam Al-Qur'an.

Kelompok kedua :

Kelompok yang kedua ini adalah mereka yang tidak menerima sunnah kecuali dalam hal-hal yang terdapat keterangan yang menguatkannya di dalam Al-Qur'an. Sebab menurut mereka, sunnah tidak lain hanyalah bersifat sebagai penguat dan penjelas Al-Qur'an.

Kelompok ketiga :

Kelompok ini megigkari kehujahan seluruh hadis yang berstatus ahad. Mereka hanya mau menerima hadis-hadis yang berderajat mutawatir atau mustafidh dan masyhhur. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa para pengikut kelompok ini adalah mereka yang hanya menerima hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh

orang banyak, yakni sunnah yang tidak diragukan lagi mengenai kebenarannya sebagai sunnah, yang oleh Imam Syafi'i ra disebut dengan pengetahuan yang bersifat sempurna, mencakup sisi zahir dan batin.³⁸

c. Ijma

Imam Syafi'i menyarankan, Al-Qur'an, Sunah, dan ijma' para ulama adalah sumber-sumber hukum islam. Oleh karna itu, penetapan hukum dapat kami lakukan secara tepat dan benar. Terkadang kami menetapkan hukum berdasarkan hadis yang berderajat ahad dimana manusia tidak sepakat mengenai sesuatu keahliannya. Oleh karna itu kami mengatakan bahwa kami menghukumi dengan benar secara zahir.

Menurut Imam Syafi'i ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang sesuatu dalam satu kuru waktu tertentu. Dengan demikian, kesepakatan tersebut hanya tertuju pada apa yang mereka sepakati. Di saat berbicara mengenai ketidaklayakan istihsan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar hukum islam, sang imam menyatakan, "Saya dan para ulama tidak akan mengatkan bahwa telah terjadi Ijma' kecuali Anda akan temukan setiap ulama yang anda jumpai berpendapat seperti seperti yang saya dan para ulama lainnya katakan, baik para ulama sezaman ataupun sebelum kami, seperti

³⁸ Muhammad, Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2005), 457

dalam masalah jumlah rakaat adalah empat pada saat Zuhur, pengharaman Khamar dan masalah-masalah lainnya.”

Ijma^o yang pertama diakui keberadaannya dan diakui sebagai dasar hukum oleh Imam Syafi^o adalah ijma^o sahabat. Sang Imam tidak menganggap ijma^o sahabat sebagai sesuatu yang mereka dapatkan atau mereka dengar dari Rosulullah saw. Beliau menganggap bahwa ijma^o adalah hasil ijtihad para sahabat.

d. Qiyas

Imam Syafi^o tidak memberikan definisi qiyas dengan cara yang di sebutkan dengan istilah hadd (termonologi, yakni membatasi pemahaman dengan menyebutkan ciri khas dan keistimewaannya) dan rasm (deskripsi). Beliau mendefinisikannya dengan mengemukakan contoh-contoh, pembagian serta syarat-syaratnya. Pemaparan tersebut menjelaskan tentang hakikat qiyas yang diistilahkan oleh para ulama usul setelahnya. Pada zaman Imam Syafi^o, nampaknya metode ilmu mantiq dalam disiplin keilmuan belum banyak dikenal orang. Maka dari itu, beliau tidak memberikan definisi tentang qiyas dengan bentuk definisi hadd atau rasm sesuai dengan perkembangan ilmu mantiq atau masa setelahnya.

Ulama memberikan definisi tentang qiyas, menyamakan perkataan yang tidak tertera ketentuan hukumnya (di dalam teks

keagamaan) dengan perkara yang sudah diketahui hukumnya karna adanya persamaan pada illat hukum.³⁹

e. Pendapat Individual Sahabat

Imam Asy-Syafi'i menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, beliau akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

f. Istishab

Bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, mereka diwajibkan untuk menggunakan sebuah prinsip yang mirip dengan Istihsan dan Istislah yang dinamakannya Istishab.

Istishab secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, istishab merujuk pada proses perumusan hukum-hukum fiqh dengan mengaitkan serangkaian keadaan-keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Istishab didasarkan atas asumsi bahwa hukum fiqh bisa diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu yang tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah.

³⁹ Muhammad, Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2005), 459

B. Tinjauan Terhadap Mazhab Maliki

1. Sejarah Pembentukan Mazhab Maliki dan Riwayat Hidup serta pendidikan

Dalam Mazhab Maliki

a. Sejarah Pembentukan Mazhab Maliki

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadits dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Ia juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadits dan atsar (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasiimplikasinya. Kadangkala ia meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat para murid-muridnya berasal, kemudian mencari hadits-hadits atau atsar-atsar yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Setelah penyusunan Al-Muwatta⁴⁰ selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya, namun ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fiqh hipotetis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai Ahlul-Hadits.⁴⁰

b. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Maliki

Nama lengkap Imam, Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Ashbahi Al-Humairi. Ayah beliau ialah Anas bin

⁴⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005). Cet. ke-1, 95-96

Malik bin Abi Amir Bin Al Haris bin Sa‘ad bin Auf bin Ady bin Malik bin Jazid dan ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik bin Abdul Rahman bin Syuraik AlAzdiyah. Pada tahun 93 H Imam Malik lahir di Madinah dan beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman.⁴¹

Imam Malik diriwayatkan berada dalam kandungan rahim ibunya selama 2 tahun, selain itu ada yang mengatakan sampai 3 tahun lamanya. Dalam Islam dari segi umur Imam Malik lahir 13 tahun setelah Abu Hanifah, beliau merupakan imam kedua di antara empat imam. Ia pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyah meninggal dunia. Kehidupan pada zaman Imam Malik sama dengan kehidupan pada zaman hidup Abu Hanifah.

Beliau semasa hidupnya dapat mengalami corak dalam pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah dimana keduanya mengalami perselisihan hebat, pengetahuan Arab, Hindi (India) dan Persi di masa itu berkembang dengan cepat di kalangan masyarakat pada waktu itu. Dikatakan juga bahwa beliau dapat juga melihat perselisihan antara pro-Alwiyyin, pro-Abbasiyyah, orang Khawarij, golongan Syiah dan golongan ahli sunnah.⁴²

c. Pendidikan Imam Maliki

⁴¹ Abu Bakar ‘Alauddin as-Sumarqandy, *Tuhfah al-Fuqaha*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1994), 119

⁴² Syaikh Muhammad Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, trj. M. Khaled Muslih dan Imam Awwaluddin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), cet. 4, 9

Imam Malik ialah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadits. Beliau sangatlah menghormati hadits-hadits Rasulullah SAW, banyak yang datang untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan bermacam bidang darinya, jikalau ia ditanya mengenai masalah fiqih maka ia akan keluar dari ruangnya lalu kemudian memberikan fatwa-fatwa atau jawaban kepada mereka yang bertanya, tetapi jikalau pertanyaan mereka berkenaan mengenai hadits, Imam Malik tidaklah langsung keluar dari ruangnya melainkan ia akan terlebih dahulu mandi dan memakai pakaian yang rapi, menggunakan sorban serta menggunakan wewangian. Hal ini dilakukan karena sebagai tujuan untuk menghormati hadits Rasulullah SAW.

Adapun bukti ketekunan dan keteguhannya yaitu dari perkataannya: aku menulis 100 ribu hadits dengan tanganku sendiri dan juga menyatakan bahwa ilmu hadits ialah agama, oleh sebab itu berhati-hatilah dan berfikirlah terlebih dahulu mengenai rawi hadits tersebut, beliau juga berkata: bahwa aku telah menemui 70 orang yang mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda disini (tepi tiang masjid) lalu beliau berkata: aku tidak mengambil hadits dari mereka walaupun itu hanya satu hadits. Lalu ia berkata lagi : sekalipun salah satu dari mereka dilantik menjadi penjaga mal tetapi sayang mereka tetaplah bukan ahli dalam bidang hadits.⁴³

2. Penyebaran Dan Perkembangan Mazhab Maliki

⁴³ Asyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, trj. Nadhirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. 1, 175

Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dalam Islam yang masih bertahan hingga hari ini. Dirintis oleh Imam Malik bin Anas (wafat 179 H.) di Madinah. Pengikutnya menyebar ke Mesir, Tunisia, Maroko hingga Andalusia (Spanyol). Kemudian Ada 3 hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki yakni:

a. Pemikiran Imam Malik Terkodifikasi Dengan Baik.

Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab *Al-Muwaththa'*, yang berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik.

b. Murid-Murid Imam Malik Berdedikasi Menyebarkan Fatwa Dan Metode Berfikir Mazhab.

Abu Zahrah dalam buku *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah* mencatat di antara murid Imam Malik yang berjasa menyebarkan mazhabnya ke Mesir adalah Usman bin Hakam Al-Judzami (w. 163 H.), Abdurrahman bin Al-Qasim (w. 191 H.), dan Abdurrahim bin Khalid (w. 163 H.)

Usman bin Hakam Al-Judzami membawa fikih aliran Maliki ke Mesir. Usaha menyebarkan Mazhab Maliki dilanjutkan Abdurrahman bin Al-Qasim. Pada era Abdurrahman bin Al-Qasim, Mazhab Maliki berhasil menggeser dominasi Mazhab Hanafi yang terlebih dahulu berkembang.

Pada tahun 200 Hijriah, Mazhab Syafi'i menggeser dominasi Mazhab Maliki. Sekalipun bersaing dengan Mazhab Syafi'i, pengaruh Mazhab Maliki masih cukup kuat dibanding Mazhab Hanafi. Keduanya menjadi dua mazhab yang paling banyak dianut di Mesir.

Al-Maqrizi mencatat kedua mazhab ini selalu menjadi rujukan umat muslim di Mesir. Ulama kedua mazhab mengisi posisi-posisi penting dalam kehakiman.

c. Keterlibatan Penguasa Dalam Penyebaran Mazhab.

Hal ini dapat dipotret dalam perkembangan Mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara, dan Andalusia. Wilayah Afrika Utara, seperti Tunisia dan sekitarnya pada mulanya didominasi pengikut Mazhab Hanafi. Belakangan, pengaruhnya digeser oleh Mazhab Maliki. Mazhab Maliki mencapai puncak pengaruhnya ketika Al-Mu'izz bin Badis (w. 454 H.) menguasai Tunisia dan sekitarnya. Keterlibatan kekuasaan dalam penyebaran Mazhab Maliki juga terjadi di Andalusia.

Abu Zahra mencatat, Yahya bin Yahya Al-Laitsi (w. 234 H.), murid Imam Malik punya hubungan dekat dengan penguasa Dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau diangkat menjadi hakim berpengaruh. Pengangkatan hakim baru selalu melalui rekomendasi beliau.

Sampai saat ini, Mazhab Maliki masih mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Afrika Utara dan pantai barat Afrika, Maroko. Di antara praktik keagamaan yang dipengaruhi Mazhab Maliki

di negeri tersebut adalah penggunaan batu sebagai media bersuci dan azan tiga kali sebelum salat.

Di setiap masjid hampir selalu ada batu yang disediakan untuk tayamum, cara mensucikan diri ketika tidak ada air untuk wudu. Dalam Mazhab Syafi'i, yang banyak dianut masyarakat muslim di Indonesia, tayamum hanya boleh dengan menggunakan debu.

Sedangkan dalam Mazhab Maliki mengizinkan tayamum dengan benda-benda yang berasal dari bumi seperti batu. Sebelum salat wajib, azan dikumandangkan tiga kali. Praktik ini termasuk masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) bahkan di kalangan ulama Mazhab Maliki.

Sebagian ulama Mazhab Maliki menggolongkannya dalam amalan bidah. Sebagian lain membolehkan dengan sejumlah argumen. Salah satunya, penambahan azan dalam pelaksanaan salat Jumat. Rujukannya sejarah Islam. Pada masa Nabi Muhammad, salat Jumat dimulai dengan dua kali azan. Namun, pada masa Usman bin Affan, ditambahkan satu azan lagi yang sering disebut "azan ketiga". Selain itu, pada masa Nabi saw. beliau memerintahkan tiga orang muazin untuk mengumandangkan azan. Ada kemungkinan ketiganya mengumandangkan azan secara berurutan atau secara bersamaan.

Dengan demikian, praktik semacam ini telah berlangsung sejak masa Rasulullah saw. (drs)⁴⁴

3. Karya-Karya Dalam Mazhab Maliki

Ada banyak karya-karya Imam Malik, namun karya beliau yang paling populer Diantara beberapa karya dalam mazhab Maliki adalah:

- a. Kitab Al-Muwatta[‘], yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh. Kitab Al-Muwatta[‘] merupakan sebuah kitab lengkap dalam penyusunannya selain dari kitab “Al-Majmu” karangan Zaid. Sebab terjadinya penyusunan kitab Al-Muwatta[‘] adalah karena banyaknya pendapat-pendapat orang Irak dan orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga disebabkan lemahnya ingatan periwayat, oleh karena itu di susunlah kitab Al-Muwatta[‘] agar ilmu-ilmu tidak hilang atau di lupakan dan dapat tersimpan rapi di kitab Al-Muwatta[‘].
- b. Kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.
- c. Kitab Al-Mawaziah, dikarang oleh Ibn Mawaz.
- d. Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, dikarang oleh Ibn Rush Al-Hafidz.
- e. Kitab Al-Furuq, dikarang oleh Ahmad bin Idris al-Qarafi.

⁴⁴ M. Khoirul Huda, *Perkembangan Mazhab Maliki*, Dalam Artikel Ilmiah, Diakses 23 April 2022, Pukul 20.35 WIB.

- f. Kitab Al-Syarh al-Kabir „ala Mukhtasar Khalil, dikarang oleh Ahmad Dardir.
- g. Kitab Hasyiah ad-Dusuki, ala Syarh al-Kabir lid Dardir, dikarang oleh Muhd ad-Dusuki.

4. Guru-Guru dan Murid-Murid dalam Mazhab Malik

Sejak kecil Imam Malik sudah menempuh pendidikan keislaman. Beliau sering mengunjungi para syaikh, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya “Tahdzib Al-Asma Wa Al-Lughowi” ia berguru pada 900 orang syaikh, 300 orang dari generasi tabi“in, dan dari tabi“i al-tabi“in 600 orang. Dalam menimba ilmu pendidikan ia berguru kepada syaikh-syaikh pilihan yang agamanya terjaga serta syaikh tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadits yang shahih. Adapun berikut ini beberapa nama guru-guru Imam Malik, diantaranya yaitu :⁴⁵

- a. Orangtua Imam Malik, ia yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangatlah paham mengenai agama, dari kedua orang tuanya sendiri inilah Imam Malik mendapat pendidikan yang pertama. Imam Malik belajar dan menghafal Al-Qur“an lewat didikan dari ayahnya, ibunya juga mengirimkan beliau kepada beberapa guru agar ia belajar disiplin ilmu lainnya.
- b. Abdurrahman ibn Hurmuz. Imam Malik bertempat tinggal dengan Abdurrahman dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam pola pikir beliau dipengaruhi oleh Abdurrahman ibn Hurmuz.

⁴⁵ Mustafa Muhammad Asy-Syak‘ah, *Islam Tidak Bemazhab*, trj. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 325

- c. Nafi^{ra} Maula ibnu Umar (Wafat 117 H). Semasa hidupnya Nafi^{ra} digelar sebagai seorang ahli fikih Madinah (Faqih Al-Madinah). Berkata Imam Malik “aku mendatangi ia pada waktu siang hari”. Imam Malik banyak meriwayatkan dari gurunya. Imam Malik juga pernah berkata “jikalau aku mendengarkan hadits dari Nafi^{ra} maka aku seolah tidak peduli untuk mendengar dari hadits-hadits yang lainnya”.
- d. Ibn Syihab al-Zuhri Ia adalah seorang ulama besar di kota Madinah, dan ia merupakan tabi^{ra}i masyhur yang tercatat sebagai orang pertama dalam menuliskan hadits. Imam Al-Zuhri wafat pada tahun 124 H.

Sedangkan Murid-murid Imam Maliki yang termasyur pada zaman Imam Malik yang datang dari berbagai penjuru negara. Diantara murid Imam Malik yang paling terkenal yaitu Imam As-Syafi^{ra}i, tetapi diantara murid Imam Malik ada beberapa kelompok yang menyebarluaskan mazhab dan pendapatnya. Beliau tinggal di Madinah , dan dalam kesempatan ini orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang datang berziarah di makam Rasulullah SAW. dapat menemui beliau. Hal ini juga dikarenakan umurnya Imam Malik yang sudah mencapai sembilan puluh tahun. Dikatakan bahwa Imam Malik memiliki murid dari golongan tabi^{ra}in diantaranya yaitu: Ayub Asy-Syakh-fiyani, Az-Zuhri, Abul Aswad, Yahya bin Said Al-Ansari, Rabi^{ra}ah bin Abi Abdul Rahman, Musa bin^{ra}Uqbah, dan Hisyam bin „Arwah. Dan murid beliau dari bukan

golongan tabi'in adalah: Muhammad bin Ajlan, Nafii' bin Abi Nu'im, Abu An-Nadri, Salim bin Abi Umaiyah, Maula Umar, dan lainnya.⁴⁶

Dari kalangan sahabat beliau yaitu: Abu Hanifah, Sufyan Ath-Thauri, Abu Yusuf, Ismail bin Kathir, dan Hamad bin Salamah, dan lain-lain. Adapun murid-murid yang lainnya ialah: Asyhab bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Hakim, Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu Al-Qasim, dan Abdul Malik bin Al-Majisyun. Beberapa murid Imam Malik di atas sangatlah berjasa dalam menyebarkan mazhab Maliki, adapun diantara murid Imam Malik yang terkenal selain Imam Syafi'i yaitu pertama, Abdurrahman bin Al-Qasim al-Misri yang telah menuntut ilmu di imam Malik selama 20 tahun hingga Abdurrahman sangat menguasai ilmu fikih, dan ia juga tidak mencampuradukkan ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya dan ia juga meriwayatkan hadits dari Imam Malik. Kedua, Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri Al-Faqih, ia dilahirkan pada tahun 125 H dan menuntut ilmu ketika berusia 17 tahun, ia meriwayatkan hadits dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, dan lainnya. Pada tahun 148 H.⁴⁷ ia menemui Imam Malik dan selalu menemaninya sampai Imam Malik meninggal dunia. Abu Muhammad merupakan seorang pakar fikih terkemuka dan beliau meninggal dunia pada tahun 197 H.

5. Metode Ijtihad Mazhab Malik

⁴⁶ Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 45

Dalam membangun mazhab dan mengembangkan ijtihadnya imam Maliki berpedoman pada beberapa sumber diantaranya yaitu:

- a. Al-Qur^{an},
- b. Sunnah,
- c. Ijma^{an},
- d. Qiyas,
- e. Qaul Shahabi,
- f. Maslahih Mursalah,
- g. Amal Ahli Madinah,
- h. Istishlah,
- i. *Urf*

Beliau menjadikan Al-Qur^{an} sebagai sumber hukum pertama dan beliau juga mendahulukan dalil-dalil lainnya. Ia memberikan persyaratan bagi orang yang yang menafsirkan Al-Qur^{an} hendaklah seseorang itu alim, paham dengan bahasa arab serta paham ilmu-ilmu yang lainnya.

Beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak mau menerima jikalau dalam tafsir Al-Qur^{an} ada cerita israiliyyatnya. Adapun As-Sunnah beliau gunakan berdasarkan susunan Mutawatir, Masyhur dan Ahad serta dalam susunan nash-nash, dzahir dan mafhummafhumnya.

As-Sunnah ia digunakan sebagai sumber hukum yang kedua karena menurutnya sunnah merupakan penafsir Al-Qur^{an} dan penjelas baginya.

Sumber hukum ketiga yang beliau gunakan yakni *ijma'*, *ijma'* ini sendiri digunakan beliau ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Mutawatir. Menurut Imam Malik *ijma'* memiliki arti sebagai perkara yang telah disetujui oleh para ulama fikih dan para ahli pengetahuan lainnya. Adapun jikalau tidak ada pembahasan pokok di ketiga sumber hukum ini maka selanjutnya menggunakan *qiyas* lalu mengistinbatkan darinya.

Lanjutnya Qaul Shahabi, Imam Malik memberi bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat, baik pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, dan memasukkannya dalam kitab haditsnya AlMuwatta'. Namun demikian, *ijma'* sahabat lebih diutamakan daripada pendapat-pendapat individual mereka. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*, pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan daripada pendapatnya sendiri.

Kemudian al-Masalih al-Mursalah yaitu masalah yang tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya.

Selanjutnya Amal Ahli Madinah, Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW. menghabiskan sepuluh (10) tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak malah dianjurkan oleh Nabi SAW. sendiri. Oleh karenanya Imam Malik

menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.

Kemudian Istishlah, Prinsip Istihsan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah juga diterapkan oleh Imam Malik dan murid-muridnya. Hanya saja mereka menamakannya dengan sebutan istishlah, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang lebih sesuai (maslahat). Istishlah berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus. Imam Malik juga menerapkan prinsip istishlah untuk merumuskan hukumhukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dengan qiyas.

Selanjutnya *Urf* Imam Malik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaankebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal itu tidak berlawanan baik dengan ungkapan maupun spirit syariah.⁴⁸

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. ke-5, jilid 2, 354.

BAB IV

PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG MENGHIDUPKAN TANAH MATI (*IHYĀ AL-MAWĀT*)

A. Pandangan (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'i

Lahan mati ialah lahan yang tidak berpenghuni atau tidak pula menjadi lahan *harrim* untuk suatu kawan berpenghuni, baik kawasan itu dekat dengan kawasan yang berpenghuni maupun jauh. Atau lahan mati juga di sebut sebagai lahan yang belum pernah di huni dan di manfaatkan sama sekali dalam wilayah negeri islam. Lahan yang menjadi harrim untuk daerah yang di diami dan di manfaatkan tidak bisa di miliki dengan cara menghidupkannya. Lahan harrim ialah lahan yang sangat di butuhkan supaya kawasan yang di diami bisa di manfaatkan dan di fungsikan secara dan optimal, seperti lahan untuk melepas kuda, untuk tempat membuang sampah, dan sebagainya.⁴⁹

Mazhab syafi'i berpendapat apabila lahan yang sebelumnya pernah di miliki dengan cara menghidupkannya, kemudian lahan itu di tinggalkan dan terbengkalai hingga menjadi lahan mati kembali. Di sini mazhab syafi'i menjelaskan bahwa lahan itu tidak bisa di miliki dengan cara menghidupkannya, karna hadits-hadits yang memperbolehkan aktivitas menghidupkan lahan mati memberi batasan bahwa lahan yang di hidupkan adalah lahan tidak bertuan, seperti hadits, "*Barang siapa menghidupkan lahan mati yang bukan milik siapa pun, al-Hadits,*" juga hadits, "*Tidak ada hak*

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 509

bagi akar yang zhalim.” Juga karna kepemilikan suatu harta tidak bisa hilang dan gugur dari harta itu karna di tinggalkan dan di biarkan.⁵⁰

Menurut pendapat yang *mutamad*, di sini tidak cukup dengan memagarinya saja, akan tetapi harus di sertai dengan mendirikan bangunan, di syaratkan juga ada area yang harus di atapi untuk persiapan tempat tinggal. Lahan mati yang di hidupkan untuk di jadikan area rumah tempat tinggal tidak bisa di lakukan kecuali dengan melakukan prosedur-prosedur tersebut (mendirikan bangunan, memberinya atap dan pintu). Apabila lahan mati yang di hidupkan bertujuan untuk di jadikan sebagai kandang binatang ternak atau lainnya, seperti untuk gudang menyimpan buah-buahan hasil panen, maka cukup memagarinya dengan mendirikan bangunan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku.

Apabila lahan mati yang di hidupkan ialah untuk tujuan di jadikan sebagai lahan pertanian, maka prosedur yang di lakukan ialah dengan membuat gendukan tanah di sekelilingnya, meratakan tanahnya dan mengalirkan air dengan cara membuat galian saluran irigasi dari sungai menuju lahan, atau dengan membuat sumur. Jika memang debit air hujan yang biasa turun tidak mencukupi, di sini tidak di syaratkan harus benar-benar langsung menanaminya menurut pendapat yang shahih, karna hal itu masuk kategori pemenuhan dari kemanfaatan lahan, sehingga statusnya sudah di luar prosedur menghidupkan lahan mati.

⁵⁰ Imam as-Syafi’I, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 540

B. Pandangan (*Ihyā Al-Mawāt*) Menurut Maliki

Lahan mati ialah lahan yang tidak berada dalam kewenangan seseorang sebab ia menghidupkannya, atau lahan itu menjadi lahan kawasan *harrim* untuk suatu daerah berpenghuni seperti menjadi lahan untuk mencari kayu atau tempat untuk mengembala hewan ternak untuk suatu wilayah penduduk tersebut. Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas-bekas pemanfaatan seperti bangunan atau tanaman yang sebagainya telah musnah. Maka kepemilikan pihak pertama yang pernah menghidupkannya itu tidak bisa terputus dan terhapus kecuali dengan cara di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya itu di kembalikan kembalikan kepada adat di daerah tersebut. Misalkan di daerah tersebut menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) menggunakan bambu sebagai anjuran untuk menghidupkannya.⁵¹

Mazhab maliki berpendapat bahwa lahan yang di tinggalkan pemiliknya bisa di miliki dengan cara menghidupkannya kembali, “ *Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya.*” karna asal lahan itu adalah mubah, maka jika lahan itu di tinggalkan dan di biarkan terbengkalai hingga menjadi lahan mati kembali, maka statusnya kembali menjadi lahan mubah lagi. Rukun dan syarat penggarapan lahan mati penggarapan lahan mati terlaksana secara sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, Adapun rukun penggarapan lahan mati adalah.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 507-508

- a. Orang yang menggarap
- b. Lahan yang di garap
- c. Penggarapan lahan

Menurut mazhab maliki, bila lahan mati itu dekat dengan pemukiman, maka untuk menggarapnya harus mendapatkan izin dari pemerintah dan jika tanah itu jauh dari pemukiman tidak harus izin dari pemerintah.

1. Cara Penggarapan Lahan Mati

Menurut mazhab maliki cara menggarap tanah dengan membuat bangunan di atasnya, menanam, mencangkulnya, membikin saluran air dan melakukan salah satunya dari tujuh perkara yakni:⁵²

- a. Menggali tanah untuk koloam air
- b. Membuat batas
- c. Mengeringkan air jika tanah di penuh air
- d. Menanam pohon
- e. Mencangkul
- f. Menebang pohon yang di perlukan
- g. Meratakan tanah

C. Analisa Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

1. Persamaan

⁵² Imam as-Syafi'I, Al-Umm, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 153

Menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) itu di kembalikan lagi sama adat dan kebiasaan masyarakat tersebut. kedua Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki sepakat bahwa menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) itu di kembalikan pada adat dan kebiasaan masyarakat.⁵³

2. Perbedaan

Mazhab Syafi'I menyebutkan bentuk dan prosedur menghidupkan lahan mati yang karna lahan itu bisa di miliki adalah berbeda pendapat di sesuaikan dengan tujuan yang di maksudkan dari menghidupkan lahan tersebut dan patokannya di sini di kembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan biasanya mencerminkan suatu kemaslahatan bersama. Karna berkenaan dengan menghidupkan lahan mati , Imam Syafi'i menyebutkan secara mutlak dan secara bahasa tidak memiliki kriteria dan batasan tertentu, maka oleh karna itu patokannya di kembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Apabila penghidupan lahan mati tersebut adalah bertujuan untuk di jadikan lahan sebagai tempat tinggal, maka di syartkan untuk memagari areanya dengan batu, bata atau tanah liat, atau bambu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.⁵⁴

Mazhab Maliki menyebutkan, Menghidupkan lahan mati ialah dengan cara mendirikan bangunan di atasnya, menanami pepohonan atau tanaman pertanian, membajak dan mengolahnya, mengalirkan air ke dalamnya dan melakukan salah satu tujuh tindakan berikut Mengelurkan

⁵³ Imam as-Syafi'I, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 476

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani,2011),

kandungannya berupa sumur atau sumber mata air, maka dengan begitu ia bisa memilikinya, begitu juga dengan lahan yang di tanami dengan menggunakan air tersebut.

1. Apabila lahan itu selalu di genangi air, maka dengan cara menghilangkan air yang menggenanginya tersebut.
2. Dengan membangun dan memakmurkan lahan tersebut.
3. Menanami pohon.
4. Membajak dan mengolahnya.
5. Menebang pepohonan dengan niat dan maksud ingin meletakkan kekuasaan dan kewenangan atas tanah tersebut.
6. Dengan Menghancurkan bebatuannya di sertai dengan meratakan tanahnya.⁵⁵

Menurut Mazhab Syafi'i (*Iḥyā Al-Mawāt*) ialah lahan mati yang di tinggal penghuninya dan tidak di urus (atau tanah tidak bertuan), namun bisa di miliki dengan cara menghidupkan lahan mati tersebut yaitu di kembalikan lagi sesuai adat dan kebiasaan masyarakat. Apabila lahan yang sebelumnya pernah di miliki dengan cara menghidupkannya, kemudian lahan itu di tinggalkan dan di biarkan hingga menjadi terbengkalai maka lahan itu tidak bisa di miliki. Di karnakan kepemilikan hak atas suatu harta tidak bisa hilang dan gugur meskipun di tinggalkan dan di biarkan. Imam syafi'i juga tidak membedakan antara tanah mati (*Iḥyā Al-Mawāt*) yang lokasi berdekatan dengan kawasan penduduk atau sebaliknya, Syarat lahan

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 508

mati yang di hidupkan harus terletak dalam kawasan negeri islam. Jika lahannya berlokasi di wilayah musuh maka kaum muslim memerlukan persetujuan dari penduduk untuk melakukan (*Ihyā Al-Mawāt*), Apabila penduduknya tidak membolehkan dan melarang kaum muslim, maka lahan itu tidak bisa di miliki.⁵⁶

Menurut Mazhab Maliki (*Ihyā Al-Mawāt*) ialah lahan yang tidak berada dalam wewenang seseorang sebab ia menghidupkannya, atau lahan itu tidak pernah menjadi lahan *hariim* untuk suatu daerah yang berpenghuni seperti tempat untuk membuang sampah untuk suatu wilayah penduduk. Di sini Mazhab Maliki Berbeda pendapat sama Mazhab Syafi'i, Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas pemanfaatannya seperti bangunannya atau tanamannya dan sebagainya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama telah musnah atau kepemilikan pihak pertama yang pernah menghidupkannya itu bisa terputus dan terhapus. Kecuali di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya di kembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku. (*Ihyā Al-Mawāt*) bertujuan untuk lahan-lahan yang gersang (atau tanah mati) supaya bisa tertanami, baik lahan pertanian, perkebunan, atau pun bangunan, Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dalam menentukan subjek atau pemilik dari tanah mawat, antara lain:

⁵⁶ Imam as-Syafi'i, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka ZZAM, 2014), 490

- a. Menurut imam Syafi'i berpendapat menghidupkan tanah mati bisa di miliki semata-mata tidak diwajibkan atas perizinan dari pemerintah . Alasan dari mazhab Syafi'i yakni tidak ada syarat-syarat yang tidak di temukan dalam perizinan penguasa (pemerintah) untuk melakukan (*Ihyā Al-Mawāt*).
- b. Menurut imam Maliki berpendapat menghidupkan tanah mati itu sesuai dengan adat di daerah tersebut, Misalkan mengalirkan air untuk suatu lahan atau mendirikan bangunan untuk tempat tinggal.

Adapun jika dilihat berdasarkan tabel, maka dibuat sebagai berikut:

Persamaan	Menghidupkan tanah mati (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) itu di kembalikan lagi sama adat dan kebiasaan masyarakat tersebut. kedua Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki sepakat bahwa menghidupkan tanah mati (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) itu di kembalikan pada adat dan kebiasaan masyarakat. ⁵⁷
Perbedaan	Mazhab Syafi'I menyebutkan bentuk dan prosedur menghidupkan lahan mati yang karna lahan itu bisa di miliki adalah berbeda pendapat di sesuaikan dengan tujuan yang di maksudkan dari menghidupkan lahan tersebut dan patokannya di sini di kembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan biasanya mencerminkan suatu kemaslahatan bersama. Karna

⁵⁷ Imam as-Syafi'I, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2014), 476

	<p>berkenaan dengan menghidupkan lahan mati , Imam Syafi'i menyebutkan secara mutlak dan secara bahasa tidak memiliki kriteria dan batasan tertentu, maka oleh karna itu patokannya di kembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Apabila penghidupan lahan mati tersebut adalah bertujuan untuk di jadikan lahan sebagai tempat tinggal, maka di syaratkan untuk memagari areanya dengan batu, bata atau tanah liat, atau bambu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.⁵⁸</p> <p>Mazhab Maliki menyebutkan, Menghidupkan lahan mati ialah dengan cara mendirikan bangunan di atasnya, menanami pepohonan atau tanaman pertanian, membajak dan mengolahnya, mengalirkan air ke dalamnya dan melakukan salah satu tujuh tindakan berikut Mengelurkan kandungan airnya berupa sumur atau sumber mata air, maka dengan begitu ia bisa memilikinya, begitu juga dengan lahan yang di tanami dengan menggunakan air tersebut.</p> <p>7. Apabila lahan itu selalu di genangi air, maka dengan cara menghilangkan air yang</p>
--	---

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani,2011), 509

	<p>mengeningnya tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Dengan membangun dan memakmurkan lahan tersebut. 9. Menanami pohon. 10. Membajak dan mengolahnya. 11. Menebang pepohonan dengan niat dan maksud ingin meletakkan kekuasaan dan kewenangan atas tanah tersebut. 12. Dengan Menghancurkan bebatuannya di sertai dangan meratakan tanahnya.⁵⁹ <p>Menurut Mazhab Syafi'I (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) ialah lahan mati yang di tinggal penghuninya dan tidak di urus (atau tanah tidak bertuan), namun bisa di miliki dengan cara menghidupkan lahan mati tersebut yaitu di kembalikan lagi sesuai adat dan kebiasaan masyarakat. Apabila lahan yang sebelumnya pernah di miliki dengan cara menghidupkannya, kemudian lahan itu di tinggalkan dan di biarkan hingga menjadi terbengkalai maka lahan itu tidak bisa di miliki. Di karnakan kepemilikan hak atas suatu harta tidak bisa hilang dan gugur meskipun di tinggalkan dan di</p>
--	---

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 508

	<p>biarkan. Imam syafi'i juga tidak membedakan antara tanah mati (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) yang lokasi berdekatan dengan kawasan penduduk atau sebaliknya, Syarat lahan mati yang di hidupkan harus terletak dalam kawasan negeri islam. Jika lahannya berlokasi di wilayah musuh maka kaum muslim memerlukan persetujuan dari penduduk untuk melakukan (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) , Apabila penduduknya tidak membolehkan dan melarang kaum muslim, maka lahan itu tidak bisa di miliki.⁶⁰</p> <p>Menurut Mazhab Maliki (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>) ialah lahan yang tidak berada dalam wewenang seseorang sebab ia menghidupkannya, atau lahan itu tidak pernah menjadi lahan <i>hariim</i> untuk suatu daerah yang berpenghuni seperti tempat untuk membuang sampah untuk suatu wilayah penduduk. Di sini Mazhab Maliki Berbeda pendapat sama Mazhab Syafi'i , Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas pemanfaatannya seperti bangunannya atau tanamannya dan sebagainya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama telah musnah atau kepemilikan pihak pertama yang pernah</p>
--	--

⁶⁰ Imam as-Syafi'i, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka ZZAM, 2014), 490

	<p>menghidupkannya itu bisa terputus dan terhapus. Kecuali di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya di kembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku. (<i>Ihya' Al-Mawat</i>) bertujuan untuk lahan-lahan yang gersang (atau tanah mati) supaya bisa tertanami, baik lahan pertanian, perkebunan, atau pun bangunan, Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dalam menentukan subjek atau pemilik dari tanah mawat, antara lain:</p> <p>c. Menurut imam Syafi'i berpendapat menghidupkan tanah mati bisa di miliki semata-mata tidak diwajibkan atas perizinan dari pemerintah . Alasan dari mazhab Syafi'i yakni tidak ada syarat-syarat yang tidak di temukan dalam perizinan penguasa (pemerintah) untuk melakukan (<i>Ihyā Al-Mawāt</i>).</p> <p>d. Menurut imam Maliki berpendapat menghidupkan tanah mati itu sesuai dengan adat di daerah tersebut, Misalkan mengalirkan air untuk suatu lahan atau mendirikan bangunan untuk tempat tinggal.</p>
--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi deskripsi yang sudah di kemukakan sebelumnya, maka di akhir penulisan ini penulis dapat mengambil kesimpulan

1. (*Iḥyā Al-Mawāt*) Menurut pendapat Mazhab Syafi'i ialah lahan mati yang tidak bertuan dan tidak berpenghuni, Menurut Mazhab Syafi'i boleh menghidupkan lahan mati dengan cara sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut, Di sesuaikan dengan, Misalkan menghidupkan tanah untuk membuat rumah maka menggunakan batu bata untuk membuat dinding rumah ataupun bisa juga menghidupkan tanah untuk bercocok tanah maka bisa mengalirkan kandungan air di dalamnya.
2. (*Iḥyā Al-Mawāt*) Menurut pendapat Mazhab Maliki ialah lahan yang jauh dari kawasan penduduk, maka untuk menghidupkannya di sesuaikan sama adat dan kebiasaan masyarakat di daerah setempat. Di sini mazhab maliki menjelaskan bahwa lahan yang pernah di hidupkan dan di tinggalkan sehingga menjadi terbengkalai (lahan mati), maka selaku pihak pertama yang pernah menghidupkannya bisa menjadi terputus atau terhapus. di karnakan berdasarkan hadits, "*Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya*".
3. Persamaan dan Perbedaan Tentang (*Iḥyā Al-Mawāt*) Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki

Persamaannya adalah menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) itu di kembalikan lagi sama adat dan kebiasaan masyarakat tersebut. kedua Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki sepakat bahwa menghidupkan tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) itu di kembalikan pada adat dan kebiasaan masyarakat.

Perbedaannya adalah Imam syafi'i juga tidak membedakan antara tanah mati (*Ihyā Al-Mawāt*) yang lokasi berdekatan dengan kawasan penduduk atau sebaliknya, Syarat lahan mati yang di hidupkan harus terletak dalam kawasan negeri islam. Jika lahannya berlokasi di wilayah musuh maka kaum muslim memerlukan persetujuan dari penduduk untuk melakukan (*Ihyā Al-Mawāt*) , Apabila penduduknya tidak membolehkan dan melarang kaum muslim, maka lahan itu tidak bisa di miliki, menurut Mazhab Maliki Apabila ada suatu lahan mati yang pernah di hidupkan akan tetapi bekas pemanfaatannya seperti bangunannya atau tanamannya dan sebagainya telah musnah, maka kepemilikan pihak pertama telah musnah atau kepemilikan pihak pertama yang pernah menghidupkannya itu bisa terputus dan terhapus. Kecuali di hidupkan kembali oleh orang kedua setelah lahan itu kosong sejak lama dan batas lamanya di kembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada seluruh tokoh agama untuk lebih aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana konsep (*Ihyā Al-Mawāt*) atau cara membuka lahan yang baru dalam islam agar tidak ada

kesan mengambil hak orang lain yang kemudian hari menjadi polemik di tengah masyarakat.

2. Kepada seluruh masyarakat agar lebih mendalami hukum Islam serta mengamalkan, karena dengan mengkaji hukum Islam serta mengamalkan dengan baik insya Allah hubungan antar masyarakat akan selalu terjaga, aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Ar-Rasyid Mushaf Terjemah. Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015

B. Buku

Abu Zahrah, Muhammad, 2005, *Imam Syafi'I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, Jakarta: Lentera

Ahmad, Idris, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah: Jakarta

As-Syafi'i, Imam, 2014, *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka ZZAM

'Alauddin as-Sumarqandy, Abu Bakar, 1994, *Tuhfah al-Fuqaha*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiah

Al-Syarbini al-Khatib, Muhammad, t.t, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gemma Insani

Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Gibtiah, 2016, *Fikih Kontemporer*, Depok: Prenadamedia Group

Hasan Khalil, Rasyad, 2016, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2016.

Mubarak, Jail, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda Karya

Muhammad Asy-Syak'ah, Mustafah, 2004, *Islam Tidak Bemazhab*, trj. A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani

Muhammad Hasan al-Jamal, Syaikh, 2008, *Biografi 10 Imam Besar*, trj. M. Khaled Muslih dan Imam Awwaluddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Moenawar, 2005, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang

Muchtar Asmaji, 2015, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'I*, Jakarta: Amzah

Qudamah, Ibnu, 2010, *AL-Mugni*. Jakarta : Pustaka Azzam. Jilid 7

Rasyid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, At-Tahairriyah: Jakarta

Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Sunggono, Bambang, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi, 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'i-Asy, Imam, 2017. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Shidiq Sapiudin, Ghufronihson, Ghazaly Rahman Abdul, 2018, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Wildan Auliya D.U, Muhammad, 2020, *Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Araska

C. Jurnal

Ahmad Munif, *Ihya al-Muwat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jurnal UIN Walisongo, Semarang, Vol. 29 No. 1 (2018)

Octavianus, Dumais Rendy. 2014. *Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar Di Indonesia*.

Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam The Overview On Unattended Land In Islamic Law Perspective*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th, XIII

Ulya Zaki. 2016. *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baiul Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.

Vicco, Yunior Lianton. 2019. *Wewenang Pemerintah Dalam Menentukan Kriteria Tanah terlantar*. Jurnal Universitas Air Langga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mandala Ayunggi
 Nim : 1730102098
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Tempat/Tanggal Lahir : Penanggungan, 25 September 1999
 Alamat : Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Oku Selatan
 No. HP : 081367044244 atau 081373616867

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Andy Wijaya
 2. Ibu : Humasyah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
 2. Ibu : Petani

D. Daftar Riwayat Hidup

1. 2005-2011 – SDN 01 Penanggungan
2. 2011-2014 – SMPN 01 Runjung Agung
3. 2014-2017 – SMA Muhammadiyah 03 Penanggungan
4. 2017-2021 – S1 Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang

E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 1 Lomba Volly putra Pesior UIN Raden Fatah 2017
2. Juara 2 Lomba Volly putra Pesior UIN Raden Fatah 2018
3. Juara 1 Lomba Volly putra Pesior UIN Raden Fatah 2019

F. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Perbandingan Mazhab
2. Himpunan Pemuda Oku Selatan (POSELA)

Palembang, Juli 2021

Mandala Ayunggi